

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jakarta dikenal sebagai ibukota Negara Republik Indonesia yang disebut sebagai Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). Jakarta juga disebut sebagai kota metropolitan dan pusat pemerintahan Negara Republik Indonesia. Semua hal terdapat di jantung Negara ini dan berbagai akses mudah dan cepat diperoleh di Jakarta. Banyak orang datang ke Jakarta mempunyai tujuan untuk bekerja atau berbisnis, faktor-faktor inilah yang mendorong banyak orang untuk datang ke Jakarta. Tidak hanya Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing pun tertarik untuk datang ke Jakarta dan tujuannya juga bervariasi antara lain ada yang ingin menumpang hidup, berbisnis dan bekerja bahkan ada yang ingin menetap di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Jakarta. Dampak positif banyaknya jumlah orang asing yang masuk wilayah Indonesia akan menambah devisa Negara.

Tidak banyak orang yang memberikan perhatian pada masalah keberadaan orang asing dan tidak banyak pula yang memberikan perhatian dari berbagai resiko yang ada di dalam seluruh aktivitas tersebut. Pelanggaran di bidang imigrasi mengalami perubahan yang sangat cepat, hal ini dikarenakan cepatnya perubahan realitas sosial, ekonomi dan politik dunia yang telah memberikan peluang yang sangat besar.

Dalam konteks keimigrasian, paling tidak ada tiga hal yang patut dipertimbangkan, **pertama** mengenai lebarnya batas-batas Negara ke dalam sistem ekonomi dan politik global yang memberikan peluang aktivitas yang lebih bebas baik secara individual maupun kolektif. **Kedua** mengenai realitas kemiskinan yang ada di banyak Negara berkembang, jadi patut pula dicurigai sebagai faktor berkembangnya volume imigrasi antar Negara yang seringkali menimbulkan kerumitan di dalam membangun hubungan yang lebih berimbang. **Ketiga** mengenai instabilitas kawasan yang menciptakan pengangguran yang tidak terkendali yang melahirkan munculnya bentuk kriminalitas yang menghambat terjadinya perubahan positif dalam bidang ekonomi dan politik.¹

Peraturan perundangan juga dapat mempengaruhi berkembangnya kerjasama regional dan internasional yang mendorong meningkatnya arus orang untuk masuk dan keluar ke dan dari wilayah Indonesia. Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional maka diperlukan penetapan prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dinyatakan bahwa: "Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Surat Perjalanan". Surat Perjalanan adalah

¹ Dr. Abdul Haris, 2005, *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 2.

dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa “Setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat Izin Masuk”. Izin Masuk adalah izin yang diterakan pada Visa dan Surat Perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.² Orang asing tersebut wajib memiliki visa, visa yang dimaksud adalah Visa untuk Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. Visa ini diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya ke wilayah Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.

Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa pelayanan dan pengawasan terhadap orang asing di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*). Menurut prinsip ini hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi

² Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Di dalam *selective policy* diatur izin tinggal bagi orang asing sesuai dengan maksud dan tujuan keberadaannya di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* diperlukan adanya pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakkan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Prinsip selektif juga mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan keimigrasian dalam menjalankan tugas dan wewenang seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

Namun kenyataan di lapangan, banyak pelanggaran yang terjadi di bidang keimigrasian. Orang asing justru menimbulkan dampak negatif ketika mereka berada di Wilayah Indonesia. Dampak negatif dari kegiatan yang dilakukan orang asing tentunya akan merugikan Negara Republik Indonesia karena dapat membahayakan keamanan dan ketertiban di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artikel majalah Tempo *Interaktif* menyatakan bahwa kasus

pelanggaran keimigrasian selama tiga bulan terakhir ini di DKI Jakarta cenderung meningkat. Jenis pelanggaran yang terjadi pun sangat bervariasi, mulai dari penyalahgunaan visa, pemalsuan paspor, sampai pemalsuan izin kerja dari Departemen Tenaga Kerja. Bagi orang asing yang melakukan pelanggaran Imigrasi tersebut akan dipulangkan sedangkan yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia akan diproses secara hukum. Pernyataan ini dikemukakan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Hamid Awaluddin ketika beliau berada di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta.³ Jenis pelanggaran penyalahgunaan visa serta pemalsuan izin kerja termasuk dalam pelanggaran izin tinggal. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari salah seorang nara sumber di Direktorat Jenderal Imigrasi mengatakan kasus pelanggaran yang paling banyak terjadi sekarang ini adalah masalah pelanggaran izin tinggal.⁴ Dimana orang asing tersebut melakukan kegiatan yang tidak sesuai izin keimigrasian yang diberikan kepadanya. Misalnya banyak kasus pelanggaran izin tinggal yang ada di wilayah DKI Jakarta dan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin keimigrasian.

Karena masih banyak pelanggaran yang terjadi di bidang keimigrasian termasuk di dalamnya pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing, hal ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan atau ketidakselarasan

³ Abdul Manan, Tempo Interaktif: Pelanggaran Keimigrasian Cenderung Naik, <http://www.google.com/>, (Sabtu, 15 Januari 2005 | 05:44 WIB), tanggal 25 Agustus 2006.

⁴ Drs. Budi Santoso, MM (Kasubag Umum Kepegawaian), wawancara pribadi tanggal 20 Oktober 2006.

antara *das sollen* (apa yang seharusnya terjadi) dengan *das sein* (fakta yang terjadi di lapangan).

Dalam rangka menjamin kemanfaatan orang asing dan tetap menunjang terpeliharanya stabilitas nasional serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar Negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, maka perlu dilaksanakan pengawasan dan tindakan keimigrasian bagi orang asing tersebut. Hal ini menunjukkan sebagai salah satu bentuk upaya penanggulangan pertama dalam menyeleksi orang asing yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia.

Pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat orang asing masuk dan keluar ke dan dari wilayah Indonesia, tetapi pengawasan juga diberlakukan selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Sebagai *follow-up* untuk terciptanya kelancaran dan ketertiban pengawasan, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia⁵. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian. Dalam melaksanakan pengawasan orang asing, Menteri berkoordinasi dengan Badan atau Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing.

Untuk memantapkan mekanisme koordinasi dan mekanisme operasi antara instansi terkait dalam rangka pengawasan orang asing, instansi-instansi

⁵ H. Abudullah Sjahriful (James), S.H, 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.88.

tersebut akan tetap melakukan tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang asing dan Tindakan Keimigrasian disebutkan bahwa tujuan koordinasi dimaksudkan untuk memaksimalkan daya guna dan hasil guna pengawasan terhadap orang asing. Hasil pengawasan berupa masukan baik dengan tindakan non yustisial maupun yustisial disampaikan kepada Menteri c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dikenakan tindakan keimigrasian. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa "Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan". Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian, maka keputusannya ditetapkan secara tertulis sekurang-kurangnya memuat identitas orang asing yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut. Tindakan keimigrasian ini dimaksudkan untuk melaksanakan kebijaksanaan pengawasan di bidang keimigrasian dan membantu terlaksananya penegakkan hukum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melakukan pengawasan secara preventif dan represif. Pengawasan preventif merupakan suatu bentuk tindak pengawasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya

pelanggaran sedangkan pengawasan represif merupakan tindakan pengawasan karena telah terjadinya suatu pelanggaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pelaksanaan tindakan keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan orang asing di wilayah DKI Jakarta?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan orang asing di wilayah DKI Jakarta?
3. Upaya-upaya apa yang ditempuh oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengatasi kendala-kendala masalah pelanggaran izin tinggal yang dilakukan orang asing di wilayah DKI Jakarta?


C. Variabel Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka sebagai variabel penelitian ini adalah:

1. Tindakan keimigrasian, yang dalam tulisan ini disebut sebagai **Variabel Bebas** atau *Independent Variabel*.
2. Pelanggaran izin tinggal, yang dalam tulisan ini disebut sebagai **Variabel Tergantung** atau *Dependent Variabel*.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan tindakan keimigrasian, yang dalam tulisan ini disebut **Variabel Antara** atau *Intervening Variabel*.

Adapun korelasi antara ketiga variabel tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:



D. Indikator Pengukur

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan tindakan keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi **berpengaruh** terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan orang asing, maka diperlukan adanya tolak ukur atau parameter. Indikator untuk mengukur apakah tindakan keimigrasian berpengaruh terhadap pelanggaran izin tinggal adalah:

Apabila **jumlah** pelanggaran izin tinggal yang terjadi antara tahun 2003-2006 **semakin menurun**, maka tindakan keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi **berpengaruh** terhadap pelanggaran izin tinggal.

Sebaliknya apabila **jumlah** pelanggaran izin tinggal yang terjadi antara tahun 2003-2006 **tetap** bahkan **semakin meningkat** berarti tindakan keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi **tidak berpengaruh** terhadap pelanggaran izin tinggal.

E. Kerangka Teori

1. Tindakan Keimigrasian

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Tindakan Keimigrasian adalah “Tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan”. Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02–PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian menyebutkan bahwa tindakan administratif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalu lintas, keberadaan dan kegiatan orang asing.

Tindakan adalah aturan yang perlu untuk dilaksanakan⁶. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keimigrasian disebutkan bahwa Keimigrasian adalah “Hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 948.

wilayah Negara Republik Indonesia”. Keimigrasian berasal dari kata Imigrasi. Imigrasi dalam bahasa Belanda disebut *Immigratie* dalam bahasa Latin disebut *Immigratio*; secara etimologis *In* berarti di dalam dan Migrasi berarti pindah, datang, masuk atau boyong. Dengan demikian imigrasi berarti pemboyongan orang-orang masuk ke suatu Negara, atau Pemasukan ke suatu Negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit atau banyak menjadikan Negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap.⁷ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Imigrasi adalah “Perpindahan penduduk dari suatu Negara ke Negara lain untuk tinggal menetap di sana”. Sebaliknya dikenal adanya istilah Emigrasi, yang berarti pemboyongan ke luar negeri. Akan tetapi di Indonesia tidak mengenal adanya Emigrasi karena wilayah Indonesia cukup mampu untuk menampung para warganegaranya. Indonesia hanya mengenal Imigrasi yang diurus oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Menurut Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa:

“Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya dan patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kemudian di dalam ayat (2) disebutkan bahwa:

⁷ Sumyar S.H., M.Hum., 2006, hand out Keimigrasian, non publikasi.

"Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;
- b. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- c. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk wilayah Indonesia".

Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri. Menteri disini adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Keimigrasian. Hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa "Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri". Dari ketentuan tersebut diatas tampak bahwa hak asasi manusia tidak diabaikan. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, yang dalam Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa: "Tindakan keimigrasian ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh Pejabat Instansi yang berwenang". Dalam ayat (2) menyebutkan bahwa: "Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan". Kemudian dalam ayat (3) disebutkan bahwa: "Dalam hal tindakan keimigrasian berupa penolakan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, keputusan tindakan

keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dilakukan dengan menerakan tanda penolakan paspornya”.

Dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian disebutkan bahwa: “Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya keputusan Tindakan Keimigrasian”. Permohonan keberatan tersebut tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan keputusan tindakan keimigrasian. Jadi disini ada kesempatan bagi orang asing untuk membela diri.

Bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku di wilayah Indonesia maka orang asing tersebut dikenakan proses Karantina Imigrasi. Yang dimaksud dengan Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Adapun yang dimaksud dengan pengusiran atau deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki. Karantina imigrasi bukan merupakan Rumah Tahanan dan juga bukan Lembaga Pemasarakatan. Orang-orang asing yang ditempatkan di karantina imigrasi bebas bergerak, bebas menonton televisi dan mendengarkan radio, bebas berkumpul, bebas berolahraga, bebas berakap-cakap dan bercanda dengan sesamanya dalam ruangan atau pada tempat yang telah disediakan. Fasilitasnya pun memadai dan manusiawi,

mendapat makanan dan minuman yang bergizi dan mendapatkan pemeliharaan kesehatan / perawatan medis.⁸

Menurut Pasal 44 Undang-Undang Keimigrasian, orang asing ditempatkan dalam karantina imigrasi apabila:

- (1) Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah;
Dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi ke luar wilayah Indonesia;
- (2) Karena alasan tertentu orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan di tempat lain".

Maksud dari "karena alasan tertentu" pada ayat (2) adalah antara lain karena menyangkut anak-anak yang masih di bawah umur, orang sakit yang memerlukan perawatan khusus, atau karantina imigrasi tidak dapat menampungnya.

2. Pelanggaran izin tinggal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pelanggaran adalah perbuatan melanggar. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Yang pokok pada izin ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-

⁸ H. Abudullah Sjahriful (James).S.H, 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.91.

batas tertentu bagi tiap kasus⁹. Adapun yang dimaksud tinggal adalah mendiami suatu daerah. Jadi pelanggaran izin tinggal adalah perbuatan melanggar atas suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan untuk mendiami suatu daerah tanpa adanya pernyataan mengabdikan untuk mendiami daerah tersebut.

Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa: "Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Keimigrasian". Izin Keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia.

Menurut Pasal 24 ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), izin terdiri atas:

- a. Izin Singgah;
- b. Izin Kunjungan;
- c. Izin Tinggal Terbatas;
- d. Izin Tinggal Tetap.

Penelitian ini dibatasi hanya pada Izin Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap. Dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian disebutkan bahwa: "Izin Kunjungan diberikan kepada orang asing berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha". Dalam Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang

⁹ Mr. N. M. Spelt dan Prof. Mr. J. B. J. M. Ten Berge, disunting Dr. Philipus. M. Hadjon., S. H, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, hlm.2.

Keimigrasian disebutkan juga “Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Indonesia, baik karena pekerjaan atau alasan lain yang sah”. Sedangkan dalam Pasal 25 Ayat (4) Undang-Undang Keimigrasian disebutkan bahwa “Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing yang telah menetap di wilayah Indonesia secara berturut-turut untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain”. Izin Tinggal Tetap tidak diberikan kepada orang asing yang memperoleh izin untuk masuk ke wilayah Indonesia yang tidak memiliki paspor kebangsaan Negara tertentu.

F. Hipotesis

Sebagai hipotesis dapat dikemukakan bahwa pengaruh pelaksanaan tindakan keimigrasian oleh Direktorat Jenderal Imigrasi **berpengaruh** terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan orang asing di wilayah DKI Jakarta.

G. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis tentang **Pengaruh pelaksanaan tindakan keimigrasian oleh Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan orang asing yang di wilayah DKI Jakarta.**

Memang ada hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti yang telah disusun oleh saudara **Benedictus Graha Kurnia Christha**, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dia meneliti tentang **Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian terhadap Keberadaan Orang Asing di Wilayah DKI Jakarta**. Kesimpulan hasil penelitian saudara Benedictus mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian terhadap Keberadaan Orang Asing di wilayah DKI Jakarta telah berjalan dengan baik. Ini terbukti, karena terjadi penurunan jumlah kasus pelanggaran keimigrasian selama periode Januari sampai November 2004. Penelitian yang dilakukan penulis secara khusus berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, baik dalam Tema, Judul, Permasalahan, Obyek penelitian dan Tujuan penelitian.

H. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan tindakan keimigrasian yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan orang asing di wilayah DKI Jakarta;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan orang asing di wilayah DKI Jakarta;

3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang telah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sehubungan dengan kendala tersebut.

I. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat c.q di wilayah DKI Jakarta mengenai kegiatan yang dilakukan orang asing di wilayah DKI Jakarta;

2. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan, khususnya mengenai tindakan keimigrasian yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap pelanggaran izin tinggal yang dilakukan orang asing yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberi izin;

3. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Keimigrasian pada khususnya;

4. Pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi lembaga-lembaga Negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan, terutama bagi Direktorat Jenderal Keimigrasian Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta mengenai kinerja aparat keimigrasian termasuk juga yang badan

lain terkait dalam melaksanakan pengawasan orang asing dan penindakan keimigrasian.

J. Metode penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris karena obyek penelitian berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder (bahan hukum). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh fakta hukum. Dalam penelitian ini Penulis menguraikan dalam penelitian studi kasus, di mana peneliti memfokuskan pada permasalahan hukum yang terjadi pada satu institusi atau satu kelembagaan saja, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta.

2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer. Data primer digunakan sebagai data utama sedangkan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari reponden dan narasumber berkaitan dengan obyek yang diteliti. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, pendapat hukum buku, hasil penelitian.

Agar penelitian ini dapat mencapai hasil yang diharapkan maka pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Data primer dengan melakukan penelitian lapangan, yaitu dengan cara mengadakan:

- 1) Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan terstruktur dengan nara sumber atau Instansi Pemerintah yang terkait, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi dan berkoordinasi dengan badan atau instansi tersebut antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Kantor Imigrasi Klas I Khusus Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta;
- 2) Observasi data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

b. Data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan:

- 1) Berupa Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penelitian ini, meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
 - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian;

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia.
- 2) Selain itu juga terdapat peraturan yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:
 - a) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing, dan Tindakan Keimigrasian;
 - b) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian;
 - c) Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Selaku Ketua Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat Nomor: F-173.IL.01.10 Tahun 1997 tentang Tata Kerja Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing;
 - d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi.
 - 3) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, makalah, hasil penelitian, opini para sarjana hukum berkaitan dengan keimigrasian;

- 4) Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengarang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, penerbit Balai Pustaka Jakarta tahun terbit 1990;
- 5) Artikel dari webside <http://www.google.com/>

3. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta.

4. Nara Sumber dan Responden

a. Nara Sumber yang diwawancarai meliputi pejabat pada:

- 1) Direktorat Jenderal Imigrasi;
- 2) Kepolisian Daerah Metro Jaya Republik Indonesia bagian Pengawasan Orang Asing;
- 3) Kantor Imigrasi Klas I Khusus Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta.

b. Responden

Responden dari penelitian ini adalah orang asing yang berada di wilayah DKI Jakarta yang terkena Tindakan Keimigrasian oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

K. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu menganalisis

data dengan cara memaparkan secara rinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu yang terkait dengan permasalahan penelitian. Kualitatif yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil penelitian yang sudah tersistematis tersebut dengan yang didapat dari teori-teori hukum dan hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum tersebut dalam bentuk kalimat yang bisa dipahami secara ilmiah.

L. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

BAB I: Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, variabel penelitian, indikator pengukur, kerangka teori, hipotesis, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode analisis data, sistematika penulisan;

BAB II: Tinjauan pustaka;

BAB III: Hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang berisikan uraian antara *das sollen* (apa yang seharusnya terjadi) dengan *das sein* (fakta yang terjadi);

BAB IV: Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran;

Daftar Pustaka;

Daftar Lampiran.